



---

## **Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis**

**Muhammad Aditya Ramdhani A**

Universitas Galuh, Indonesia

**Asep Nurwanda**

Universitas Galuh, Indonesia

**Irfan Nursetiawan**

Universitas Galuh, Indonesia

Alamat: Jln. RE Martadinata No 150 Ciamis

Korespondensi penulis: [muhammad\\_aditya\\_ramadhani@student.unigal.ac.id](mailto:muhammad_aditya_ramadhani@student.unigal.ac.id)

**Abstract.** *This research is motivated by community participation in the Physical Development Planning Deliberation in Mekarmukti Village, Cisaga District, Ciamis Regency which is not yet optimal. The purpose of this study is to determine community participation in the physical development planning deliberation in Mekarmukti Village, Cisaga District, Ciamis Regency. The method used in this study is descriptive analysis. There are 6 informants. Data collection techniques are literature studies, field studies (observations and interviews) and documentation. The author uses qualitative data analysis techniques through processing data from interviews and observations to draw conclusions so that they can answer the problems in the study. Based on the results of the study, it is known that community participation in the Physical Development Planning Deliberation in Mekarmukti Village, Cisaga District, Ciamis Regency as a whole is still not optimal. The community has not been fully actively involved in every stage of physical development, from decision making, implementation, utilization of development results, to evaluation. Various obstacles such as limited information, lack of effective communication between the village government and residents, minimal capacity and motivation of the community, and lack of participatory monitoring mechanisms are the main factors that hinder community involvement. However, efforts to increase participation can be done through increased socialization, empowerment of community leaders, community capacity training, budget transparency and implementation, and strengthening participatory monitoring mechanisms.*

**Keywords:** *Community Participation, Physical Development Planning Deliberation*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh partisipasi masyarakat Pada Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada musyawarah rencana pembangunan fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis secara keseluruhan masih belum optimal. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan fisik, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil pembangunan, hingga evaluasi. Berbagai hambatan seperti keterbatasan informasi, kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan warga, minimnya kapasitas serta motivasi masyarakat, serta kurangnya mekanisme pengawasan partisipatif menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan masyarakat. Meskipun demikian, upaya peningkatan partisipasi dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, pemberdayaan tokoh masyarakat, pelatihan kapasitas warga, transparansi anggaran dan pelaksanaan, serta penguatan mekanisme pengawasan partisipatif.

**Kata Kunci:** *Partisipasi Masyarakat, Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik*

## **PENDAHULUAN**

Dalam upaya pembangunan di desa, partisipasi merupakan suatu elemen yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam upaya menyukseskan program pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa dalam menyepakati rencana kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu/memperhatikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang sudah disusun. Musrenbang yang bermakna, akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi harapan lebih bagi pembangunan dan kemajuan serta kemandirian desa. Bagi masyarakat desa sendiri keberadaan Undang-undang desa ini juga memberi semangat baru bagi pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Partisipasi atau juga keterlibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan pembangunan di harapkan mampu menambah percepatan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat tingkat bawah. Keikutsertaan masyarakat dilakukan dalam bentuk mengikuti sebisa mungkin kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa seperti, Musdes, Musdes dan Musrenbang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota. Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapun maksud dari diadakannya musrenbang ialah menyetujui atau menyepakati program pembangunan dengan tujuan memajukan keadaan desa. Dalam musrenbang desa, Pemerintah desa dan berbagai komponen warga berkerjasama dalam upaya memajukan desa melalui program pembangunan desa. Musrenbang merupakan agenda tahunan yang di adakan sebagai upaya peyaluran aspirasi masyarakat, tempat masyarakat bertemu dan saling mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan menyepakati prioritas pembangunan.

Musyawarah Desa di selenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 tahun sesuai kebutuhan musyawarah Desa. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dinyatakan bahwa : “Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat”. Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.
- b. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa.
- c. Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa.
- d. Mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- e. Menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Maksud dari diadakannya musrenbang ialah menyetujui atau menyepakati program pembangunan dengan tujuan memajukan keadaan desa. Dalam musrenbang desa, Pemerintah desa dan berbagai komponen warga berkerjasama dalam upaya memajukan desa melalui program pembangunan desa. Musrenbang merupakan agenda tahunan yang di adakan sebagai upaya peyaluran aspirasi masyarakat, tempat masyarakat bertemu dan saling mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan menyepakati prioritas pembangunan.

Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan melalui musrenbang, masih banyak pula masyarakat yang tidak tahu kapan dilaksanakannya Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musrenbang Desa dan juga apa manfaat dari tujuan dari kegiatan tersebut. Dari penjelasan di atas bahwa pembangunan pedesaan terlaksana ataupun tidaknya, tidak hanya dari sektor pemerintahan saja yang mengambil peran dalam menunjang keberhasilan itu, melainkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat juga sangat penting dan sangat berpengaruh demi menunjang keberhasilan dalam sebuah pembangunan pedesaan yang merata pada masyarakat itu sendiri.

Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musdes dan Musrenbang Desa, hal ini sering kali membuat masyarakat tidak terlibat dalam musyawarah tersebut, masyarakat juga menganggap aspirasi mereka tidak semua di realisasikan oleh pemerintah, dan aspirasi masyarakat pada tahun sebelumnya juga ada yang belum terealisasi bagaimana dengan musyawarah rencana pembangunan selanjutnya. Hal ini juga mengakibatkan pudarnya keinginan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan desa. Terkadang ada juga masyarakat yang sudah mempercayakan semuanya kepada pemerintah desa, masyarakat menganggap bahwa semua itu merupakan tugas dan wewenang pemerintah desa, di sisi lain tugas masyarakat akan melihat dan menilai hasil dari kinerja pemerintah desa.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa Partisipasi Masyarakat pada Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum optimal, hal ini terlihat dari adanya beberapa indikator masalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan forum-forum untuk menampung aspirasi masyarakat. Peran aktif masyarakat masih kurang dalam penggalian gagasan di tiap RT/RW sehingga menyebabkan minimnya usulan kegiatan yang disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan fisik di tingkat desa.
2. Kurangnya kemampuan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan fisik. Masyarakat kurang aktif dalam menyampaikan usulan-usulan prioritas di wilayahnya sebagai dasar dalam penentuan perencanaan kegiatan pembangunan fisik.
3. Kurangnya masyarakat dalam memanfaatkan akses untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat kurang berperan aktif dalam mengawal setiap usulan yang ditetapkan dalam musyawarah kegiatan pembangunan fisik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis ”**.

### **KAJIAN TEORITIS**

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. (Ma'arif, dkk 2010:53)

Menurut Rafinzar (2023:15) menyatakan bahwa: ”Pada dasarnya keberhasilan pembangunan dapat terlaksana apabila diikuti dengan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif pula”. Dengan demikian melalui Perencanaan pembangunan partisipatif akan membuka pemikiran masyarakat untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan untuk merumuskan dan melakukan perencanaan pembangunan sesuai potensi wilayah yang dimiliki.

Selanjutnya, Musrenbangdes sebagai sarana konsultasi serta pemberian masukan dari masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan di tingkat desa merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebagai upaya untuk menampung aspirasi masyarakat. Secara khusus dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat dalam perumusan program-program pembangunan desa. Namun menurut hasil penelitian Thufail Aqil AM (2024) menyatakan bahwa : “Hanya saja pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kelemahan dalam hasil-hasil pembangunan, misalnya program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Adapun menurut Dewi (2024:16) menyatakan bahwa : ”Masyarakat desa seharusnya mengetahui pentingnya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan), khususnya tingkat desa karena keterlibatan masyarakat dalam musrenbang sangat dibutuhkan untuk mensinergiskan rencana pembangunan desa”. Hal ini diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam forum musrenbang itulah masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada pemerintah desa guna untuk kemajuan dan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud yaitu perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai kepentingan masyarakat dengan adanya pemerataan pembangunan. Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunan akan menemui hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi luar semua itu.

Menurut Ahmad Haryadi (2016:2) bahwa: ”Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses pembangunan selesai”. Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya. Perencanaan juga dapat berperan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat. Melihat penjelasan mengenai perencanaan dalam pembangunan desa, menurut Poespithadi (2023:7) bisa

dikatakan bahwa :”Pentingnya perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separuh jalan karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan”. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, pengendalian yang efektif, dan faktor-faktor pengganggu sedikit atau tidak memberi pembiasan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan.

Menurut Fadil. (2013:15) bahwa : ”Negara besar sekalipun tetap menghadapi berbagai masalah pembangunan yang bertahap harus diselesaikan”. Ada berbagai alasan sebagai pendorong untuk melakukan perencanaan seperti menonjolnya kemiskinan, adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, sistem ekonomi pasar dan adanya tujuan tertentu yang ditetapkan.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Penyelenggaraan musrenbang yang ada di desa meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang desa.

Maryani (2022:2) menyatakan bahwa : “Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom-up planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top down planning*)”. Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana pemerintah merespon hal tersebut. Idealnya pelaksanaan Musrenbang di desa melibatkan masyarakat atau non pemerintah mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil musrenbang. Ini biasa terjadi manakala benar pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan.

Menurut Milyani, (2022:3) bahwa :”Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tergolong sebagai wadah agar aspirasi masyarakat dapat ditampung sebagai proses pembuatan dan penyusunan rencana pembangunan yang terjadi di desa”. Sehubungan dengan hal tersebut maka perencanaan pembangunan bukan sekedar mengarah pada pola *top down* melainkan lebih dijadikan pada budaya pembangunan *bottom-up* sebab pembangunan bukan sekedar menjadi keuntungan kelompok individu namun menjadi kepentingan publik dengan demikian partisipasi masyarakat dijadikan acuan untuk keberhasilan sebuah program yang sedang atau akan di implementasikan dan diwujudkan, tingginya partisipasi masyarakat maka program atau kebijakan akan mendekati indikator berhasil dan sasaran programnya dapat menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini menggambarkan adanya keinginan yang kuat untuk memposisikan masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan termasuk kebijakan anggaran daerah.

Dengan demikian musrenbang desa memerlukan partisipasi masyarakat sebagai forum dengan tingkatan paling rendah serta karena adanya keterlibatan masyarakat dengan para pemangku kepentingan desa sebagai penentu beragam hal yang berhubungan dengan pembangunan desa, terutama untuk menciptakan pembangunan yang merata.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif analisis. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa, BPD, LPM dan perwakilan masyarakat di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengambilan keputusan**

- a. Adanya pelibatan masyarakat dalam kegiatan penggalian gagasan di tingkat RT/RW dan dusun.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam kegiatan penggalian gagasan di tingkat RT/RW dan dusun di Desa Mekarmukti telah dilaksanakan namun belum berjalan secara optimal. Meskipun secara prosedural musyawarah telah difasilitasi oleh pemerintah desa dan lembaga terkait, namun tingkat partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas dan belum mencerminkan keterlibatan aktif dari seluruh unsur warga. Partisipasi masih cenderung didominasi oleh tokoh masyarakat tertentu, sementara kelompok seperti pemuda, perempuan, dan warga yang tidak memiliki posisi struktural cenderung pasif atau bahkan tidak terlibat.

Sedangkan menurut pendapat Soetomo (2011:107) menyatakan bahwa : "Perencanaan partisipatif yang diawali dari penggalian gagasan masyarakat di tingkat lokal merupakan ciri pembangunan yang demokratis dan berbasis kebutuhan nyata".

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian pelibatan masyarakat dalam kegiatan penggalian gagasan di tingkat RT/RW dan dusun di Desa Mekarmukti secara umum telah dilakukan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya keterlibatan aktif masyarakat dalam forum musyawarah, dominasi peran oleh tokoh tertentu, serta belum meratanya informasi dan pemahaman warga terkait pentingnya peran mereka dalam perencanaan pembangunan.

- b. Adanya pelibatan masyarakat secara aktif dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan fisik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat secara aktif dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan fisik belum optimal. Meskipun terdapat forum musyawarah yang secara formal terbuka bagi masyarakat, namun secara substansial keterlibatan warga dalam menyampaikan gagasan masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu saja, seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, dan perwakilan lembaga desa. Sebagian besar masyarakat masih bersikap pasif dan cenderung hanya hadir tanpa berpartisipasi aktif dalam diskusi.

Sedangkan menurut pendapat Suwondo (2020: 56) menyatakan bahwa :

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan merupakan bentuk keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik, dan harus dilakukan secara aktif, sadar, serta berdasarkan informasi yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian karena pelibatan masyarakat secara aktif dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan fisik belum optimal. Partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat formalitas dan terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, seperti tokoh masyarakat atau perangkat desa. Sementara sebagian besar warga belum menunjukkan keberanian dan inisiatif untuk menyampaikan gagasannya secara langsung dalam forum musyawarah. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme perencanaan, dominasi elite lokal dalam musyawarah, serta tidak meratanya penyebaran informasi. Meskipun demikian, terdapat upaya dari pemerintah desa dan lembaga terkait untuk mendorong partisipasi lebih luas, seperti melalui sosialisasi, penjangkaran aspirasi melalui RT/RW, dan pendekatan langsung kepada masyarakat.

- c. Adanya pelibatan masyarakat dalam penentuan berbagai alternatif untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam penentuan berbagai alternatif untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama belum optimal, meskipun telah tersedia forum musyawarah dan mekanisme partisipatif, tingkat keaktifan masyarakat masih rendah, komunikasi belum merata, serta belum seluruh kelompok masyarakat merasa terwakili dan nyaman dalam menyampaikan pendapat. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealisme partisipatif dengan realitas pelaksanaannya di tingkat desa.

Sedangkan menurut pendapat Haryanto, (2012 : 87) menyatakan bahwa : “Proses musyawarah desa seringkali masih bersifat elitis karena didominasi oleh tokoh atau aparat desa, sehingga ide-ide dari masyarakat akar rumput tidak terakomodasi secara maksimal”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam pelibatan masyarakat dalam penentuan berbagai alternatif untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama belum optimal, sehingga perlu ada perbaikan dalam sistem komunikasi, mekanisme penyampaian aspirasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong keterlibatan yang lebih luas dan bermakna.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan dimensi pengambilan keputusan melalui partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum optimal. Meskipun forum musyawarah seperti Musrenbang Desa telah dilaksanakan secara formal, namun tingkat keterlibatan masyarakat secara aktif masih terbatas. Partisipasi yang terjadi umumnya bersifat formalitas, di mana keputusan lebih banyak didominasi oleh perangkat desa dan tokoh tertentu, sementara sebagian besar warga hanya berperan sebagai pendengar. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat pasif, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sejak tahap identifikasi masalah, penyusunan alternatif, hingga penetapan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan transparansi dari pemerintah desa, agar musyawarah benar-benar menjadi sarana representatif dalam menyuarakan kebutuhan dan kepentingan bersama, serta menjamin bahwa hasil keputusan merupakan cerminan dari kehendak kolektif masyarakat Desa Mekarmukti.

## **2. Pelaksanaan**

- a. Adanya pelibatan tokoh masyarakat untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan fisik di desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan tokoh masyarakat untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan fisik di desa belum optimal. Walaupun beberapa tokoh masyarakat tampak hadir secara fisik dalam musyawarah, namun tidak semua terlibat aktif dalam menyampaikan pendapat atau usulan. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan yang terjadi cenderung bersifat formalitas, belum mencerminkan partisipasi yang bermakna. Hambatan yang ditemui meliputi kurangnya informasi awal, minimnya komunikasi pra-musyawarah, serta adanya persepsi bahwa keputusan sudah ditentukan oleh pihak desa.

Sedangkan menurut pendapat Soetomo (2011:114) menyatakan bahwa : “Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak cukup hanya diundang hadir dalam musyawarah, tetapi harus melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya

ketidaksesuaian karena pelibatan tokoh masyarakat untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan fisik di desa belum optimal. Meskipun tokoh masyarakat telah diundang secara formal dalam forum musyawarah desa, tingkat partisipasi aktif mereka masih rendah. Sebagian hadir secara pasif, sebagian lainnya tidak hadir karena keterbatasan waktu, kurangnya informasi, atau adanya persepsi bahwa keputusan telah ditentukan sebelumnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan dimensi pengambilan keputusan melalui partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum optimal, meskipun forum musyawarah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur formal, namun keterlibatan masyarakat terutama tokoh masyarakat masih bersifat parsial dan cenderung formalitas semata. Oleh karena itu, agar proses pengambilan keputusan benar-benar mencerminkan prinsip partisipasi yang substantif, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat, transparansi informasi, dan pendekatan komunikasi yang lebih terbuka dari pemerintah desa, sehingga pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa.

b. Adanya pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang direncanakan belum optimal. Keterlibatan masyarakat cenderung terbatas pada pelaksanaan teknis pembangunan, sementara pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, peran aktif masyarakat masih rendah. Faktor-faktor seperti kurangnya informasi, minimnya rasa percaya diri, persepsi bahwa keputusan sudah ditentukan, serta lemahnya mekanisme komunikasi dua arah menjadi hambatan utama dalam mewujudkan partisipasi yang bermakna.

Sedangkan menurut pendapat Dwiyanto (2006:148) menyatakan bahwa :”Pembangunan yang melibatkan masyarakat akan meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap hasil pembangunan, serta memperkuat kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya program”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian terkait pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang direncanakan belum optimal. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada aspek pelaksanaan kegiatan, seperti gotong royong atau kerja bakti, sedangkan keterlibatan dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan masih rendah. Hal ini bertentangan dengan prinsip partisipatif dalam pembangunan desa yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi hasil.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan dimensi pengambilan keputusan melalui partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum optimal karena partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan fisik masih didominasi oleh peran pemerintah desa dan tokoh-tokoh tertentu, sementara sebagian besar warga hanya berperan sebagai pendengar atau pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan belum sepenuhnya bersifat partisipatif sebagaimana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Minimnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman terhadap proses pembangunan, kurangnya ruang yang inklusif untuk menyampaikan pendapat, serta budaya birokratis yang masih kuat. Akibatnya, hasil musyawarah kerap tidak sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas.

- c. Adanya pelibatan masyarakat dalam memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada perencanaan pembangunan fisik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada perencanaan pembangunan fisik belum optimal. Meskipun semangat gotong royong masih tampak dalam bentuk bantuan tenaga saat pelaksanaan pembangunan, keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan masih terbatas. Kontribusi dalam bentuk ide-ide kreatif, sumbangan dana, maupun material sangat jarang ditemukan, yang menunjukkan bahwa pola partisipasi masyarakat cenderung bersifat formalitas dan belum menyeluruh.

Sedangkan menurut pendapat Soetomo (2011: 131) menyatakan bahwa:

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Partisipasi yang ideal tidak hanya dalam bentuk kehadiran fisik, tetapi juga menyangkut kontribusi ide, tenaga, dana, dan pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian pelibatan masyarakat dalam memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada perencanaan pembangunan fisik belum optimal karena masyarakat sebagian besar hanya dilibatkan dalam tahap pelaksanaan pembangunan melalui kerja bakti atau gotong royong, sementara keterlibatan mereka dalam tahap perencanaan, terutama dalam memberikan masukan ide, kontribusi dana, atau material, masih sangat terbatas.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dimensi pelaksanaan melalui partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum optimal. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada aspek pelaksanaan teknis seperti kerja bakti, sementara pelibatan dalam tahapan perencanaan khususnya penyampaian ide, kontribusi dana, ataupun material belum sepenuhnya dilaksanakan secara terbuka dan menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang ideal, yaitu keterlibatan masyarakat sejak awal perumusan hingga pelaksanaan, belum sepenuhnya terwujud.

### **3. Pengambilan manfaat**

- a. Adanya pelibatan masyarakat dalam menentukan kualitas hasil dari rencana kegiatan pembangunan fisik yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam menentukan kualitas hasil dari rencana kegiatan pembangunan fisik yang akan dicapai belum optimal karena partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas dan belum menyentuh aspek substantif dalam perencanaan, khususnya terkait standar kualitas bangunan yang akan diwujudkan. Masyarakat cenderung bersikap pasif, baik karena keterbatasan pemahaman teknis maupun minimnya ruang dialog terbuka mengenai mutu atau spesifikasi pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa proses musyawarah belum diarahkan untuk membangun kesepahaman antara pemerintah desa, pelaksana kegiatan, dan masyarakat mengenai kualitas sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan fisik.

Sedangkan menurut pendapat Suparmoko (2018: 109), menyatakan bahwa:

Partisipasi masyarakat harus mencakup keterlibatan dalam “perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pembangunan, termasuk dalam menentukan mutu dan hasil yang diharapkan.” Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pembangunan rentan terhadap rendahnya kualitas serta tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya

ketidaksesuaian pelibatan masyarakat dalam menentukan kualitas hasil dari rencana kegiatan pembangunan fisik yang akan dicapai belum optimal karena masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam aspek teknis yang menentukan mutu pembangunan.

b. Adanya pelibatan masyarakat dalam menentukan kuantitas dari setiap rencana kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam menentukan kuantitas dari setiap rencana kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan belum optimal karena partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas dan belum menyentuh aspek teknis seperti volume, jumlah, atau ukuran hasil pembangunan. Hal ini menyebabkan keputusan terkait kuantitas kegiatan lebih banyak ditentukan oleh pihak pemerintah desa dan tim pelaksana tanpa masukan berarti dari warga. Kurangnya pemahaman teknis, keterbatasan informasi yang diterima masyarakat, serta rendahnya keberanian untuk menyampaikan pendapat menjadi hambatan utama. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa skala pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Sementara itu, Winarno (2012: 103) menegaskan bahwa :

Partisipasi yang efektif terjadi ketika masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasi dalam aspek substansi kebijakan, termasuk dalam menentukan skala prioritas dan besaran kegiatan pembangunan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian pelibatan masyarakat dalam menentukan kuantitas dari setiap rencana kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan, hal ini karena masyarakat umumnya tidak dilibatkan secara aktif dalam menetapkan rincian teknis seperti jumlah, volume, atau ukuran kegiatan pembangunan

c. Adanya pelibatan masyarakat dalam tahap pemanfaatan suatu kegiatan pembangunan fisik setelah kegiatan pembangunan fisik tersebut selesai dikerjakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam tahap pemanfaatan suatu kegiatan pembangunan fisik setelah kegiatan pembangunan fisik tersebut selesai dikerjakan belum optimal karena meskipun masyarakat telah memanfaatkan hasil pembangunan, namun keterlibatan mereka dalam menjaga, merawat, dan mengelola fasilitas yang telah dibangun masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi pasca pembangunan belum terbentuk secara menyeluruh. Kurangnya sosialisasi, tidak adanya sistem pengelolaan berbasis masyarakat, dan minimnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan menjadi hambatan utama.

Sedangkan menurut Soetomo (2011: 129), menyatakan bahwa :

Keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pembangunan tersebut. Partisipasi dalam pemanfaatan menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen bersama untuk menjaga dan menggunakan hasil pembangunan sesuai dengan tujuan awal.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian pelibatan masyarakat dalam tahap pemanfaatan suatu kegiatan pembangunan fisik setelah kegiatan pembangunan fisik tersebut selesai dikerjakan karena masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam proses pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan fisik.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dimensi pengambilan manfaat melalui partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam tahap

pemanfaatan hasil pembangunan fisik yang telah dilaksanakan. Minimnya peran serta warga dalam menjaga, menggunakan, dan mengelola hasil pembangunan menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan program dengan prinsip partisipatif yang ideal. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih intensif dan sistematis untuk meningkatkan kesadaran, rasa memiliki, serta tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan di desanya.

#### **4. Evaluasi**

- a. Adanya pelibatan masyarakat dalam mengevaluasi dukungan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam mengevaluasi dukungan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan belum optimal karena partisipasi masyarakat dalam aspek evaluatif belum berjalan secara maksimal karena kurangnya ruang dialog yang terbuka, terbatasnya informasi yang diterima masyarakat mengenai rencana pembangunan, serta belum adanya mekanisme yang sistematis untuk menampung dan menilai dukungan masyarakat secara menyeluruh.

Sedangkan menurut pendapat Winarno (2012:144), bahwa :

Partisipasi masyarakat tidak hanya dibutuhkan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, tetapi juga dalam tahap evaluasi untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi yang melibatkan masyarakat akan memberikan masukan yang objektif dan memperkuat akuntabilitas pembangunan di tingkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam mengevaluasi dukungan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan belum optimal. Hal ini tercermin dari minimnya ruang partisipatif yang diberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan penilaian atas rencana pembangunan, serta kurangnya mekanisme evaluasi yang bersifat partisipatif.

- b. Adanya keterbukaan bagi masyarakat dalam memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang direncanakan.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa keterbukaan bagi masyarakat dalam memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang direncanakan belum optimal karena masyarakat masih kurang dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan dan belum mendapatkan akses informasi yang cukup terkait jalannya pembangunan. Rendahnya transparansi dalam penyampaian informasi seperti rincian anggaran, tahapan pekerjaan, dan mekanisme pelaporan menyebabkan keterlibatan masyarakat menjadi pasif. Padahal, keterbukaan merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

Sedangkan menurut pendapat Mardiasmo (2006: 4), menyatakan bahwa : “Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat terwujud apabila terdapat transparansi atau keterbukaan informasi yang memadai dari pemerintah kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan bagi masyarakat dalam memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang direncanakan belum optimal karena masyarakat Desa Mekarmukti masih belum sepenuhnya memperoleh akses informasi yang transparan mengenai tahapan dan pelaksanaan pembangunan fisik. Rendahnya penyediaan informasi publik seperti papan proyek yang tidak lengkap, minimnya pelibatan masyarakat dalam rapat pelaksanaan, serta kurangnya mekanisme pelaporan yang terbuka, mengindikasikan belum terlaksananya prinsip transparansi secara menyeluruh.

- c. Adanya pelibatan masyarakat dalam memantau usulan-usulan kegiatan yang ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan fisik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam memantau usulan-usulan kegiatan yang ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan fisik belum optimal. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan secara aktif dan berkelanjutan dalam proses pengawasan terhadap realisasi usulan kegiatan, baik karena keterbatasan informasi, kurangnya mekanisme pelaporan yang transparan, maupun rendahnya kesadaran serta pemahaman masyarakat akan peran kontrol sosial yang seharusnya mereka jalankan.

Sedangkan menurut pendapat Soetomo (2011: 124) berpendapat bahwa :

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan seharusnya menyeluruh, termasuk dalam tahap evaluasi dan pengawasan, karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri. Keterbukaan informasi dan penyediaan ruang aspirasi merupakan kunci penguatan peran tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam memantau usulan-usulan kegiatan yang ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan fisik belum optimal. Meskipun secara formal masyarakat telah diikutsertakan dalam forum musyawarah, namun pada praktiknya keterlibatan mereka dalam tahap pemantauan dan pengawasan belum berjalan secara maksimal.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dimensi evaluasi melalui partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum optimal. Masyarakat masih kurang dilibatkan secara aktif dalam proses evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang telah direncanakan, sehingga fungsi kontrol sosial terhadap pembangunan belum maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan mekanisme partisipasi dan transparansi agar masyarakat dapat berperan lebih signifikan dalam memastikan kualitas dan keberhasilan pembangunan di desanya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, dapat diketahui bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat pada berbagai tahapan, yakni pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi terhadap rencana kegiatan pembangunan fisik, masih belum berjalan secara optimal sesuai dengan pendapat Hutagalung S.S, (2020:12). Hal ini dibuktikan dengan berbagai tahapan sebagai berikut :

- a. Pada tahap pengambilan keputusan, masyarakat kurang dilibatkan secara aktif dalam menentukan alternatif serta menetapkan prioritas pembangunan fisik karena keterbatasan informasi dan minimnya dorongan dari pemerintah desa untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat secara menyeluruh.
- b. Pada tahapan pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian tenaga, dana, material, maupun ide-ide masih rendah akibat keterbatasan sumber daya, kurangnya motivasi, serta koordinasi yang kurang efektif antara pihak desa dan masyarakat.
- c. Pada tahapan pengambilan manfaat, masyarakat juga belum optimal dalam memanfaatkan hasil pembangunan fisik yang telah selesai dikerjakan, disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan mekanisme partisipasi dalam pengelolaan hasil pembangunan tersebut.
- d. Pada tahap evaluasi, keterlibatan masyarakat dalam memantau dan menilai pelaksanaan pembangunan fisik masih terbatas karena kurangnya akses informasi dan mekanisme pengawasan partisipatif yang efektif.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut maka dilakukan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Pemerintah desa mengoptimalkan sosialisasi terkait rencana pembangunan fisik melalui berbagai media dan pertemuan rutin agar masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas. Komunikasi dua arah juga harus dibangun agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
2. Mengaktifkan peran tokoh masyarakat, LPM, BPD, serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya sebagai penghubung dan fasilitator agar partisipasi warga dapat meningkat secara merata dan terorganisir.
3. Membuka akses informasi terkait anggaran, pelaksanaan, serta penggunaan hasil pembangunan secara terbuka sehingga masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pembangunan.
4. Menyediakan mekanisme mudah dan responsif bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, atau kritik terkait pembangunan fisik yang sedang berjalan.

### **KESIMPULAN**

Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis secara keseluruhan masih belum optimal. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan fisik, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil pembangunan, hingga evaluasi. Berbagai hambatan seperti keterbatasan informasi, kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan warga, minimnya kapasitas serta motivasi masyarakat, serta kurangnya mekanisme pengawasan partisipatif menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan masyarakat. Meskipun demikian, upaya peningkatan partisipasi dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, pemberdayaan tokoh masyarakat, pelatihan kapasitas warga, transparansi anggaran dan pelaksanaan, serta penguatan mekanisme pengawasan partisipatif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Sumber Buku :**

- Arikunto, S. 2020. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djohani, R. 2018. *Partisipasi, Pemberdayaan, dan Demokrasi Komunitas*. Bandung: Studio Driya Media.
- Dwiningrum, S.I.A. 2015. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ma'arif, Samsul dkk 2010 *Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan. Pembanguna Musrenbang Kota Semarang*, Riptek, Vol.4.
- Moleong. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja. Rosdakarya.
- Mulyadi, Muhammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Ciputat: Nadi Pustaka*.
- Nasution. 2013. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 2015. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah. Mada University Press.
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. Umar 2019

- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru* 1. Jakarta., Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2019. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Santosa, H. 2018. *Teori Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Setara. Press.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Keempat. Gajah Mada. Yogyakarta
- Supranto, J. 2017. *Metode Riset: Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Theresia Aprillia. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Zamroni, 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
- Sumber Jurnal/Artikel :**
- A'an, Sri Maryan. 2022. *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas*. PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 1-6, 2022
- Abduh Aqil Yuda, 2021. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Pada Kantor Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)*. Center of Economic Student Journal Vol. 4 No. 2, April 2021
- Ahmad Haryadi, 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu*. e- Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 3, Maret 2016 hlm 168-180
- Cahya Lukito, 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Open Government Partnership Di Kabupaten Bojonegoro*. JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Universitas Bojonegoro. Volume 3 No 2, Agustus 2019
- Claudia Indriani, 2021. *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja*. Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 1 Issue 1, June 2021.
- Darin, D., Moonti, U., & Dai, S. I. S. 2022. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang Desa*. Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis, 15 1 , 11-21.
- Fathurrahman Fadil. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013

- Karunia Dewi, S. P. (2024). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Praxis Idealis Issue Vol 1 No 1 (2024):
- Lukman Arif (2024) *Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sumberejo Kabupaten Madiun*. Religion Education Social Laa Roiba Journal. Volume 6 Nomor 10 Tahun 2024
- Milyani, 2022. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Di Desa Kolese Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna*. REZ PUBLICA: Jurnal Administrasi Negara, Politik-Pemerintahan & Hubungan Internasional. Vol 7 No 4 Desember 2021
- Nafi' Rachmah Fadhillah. 2016. *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*. Jurnal Kajian Otonomi Daerah. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2016
- Puji Ana Sari. 2022. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Jurnal Manbia. Journal of Consitutional Law.
- Rahmat Rafinzar, 2023. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pulau Semambu Ogan Ilir*. Jurnal Publisitas, Vol. 10, No. 1, Oktober 2023
- Rahmat Rafinzar. 2023. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pulau Semambu Ogan Ilir*. Jurnal Publisitas, Vol. 10, No. 1, Oktober 2023
- Reizka As Sa'adah, 2025. *Partisipasi Masyarakat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan*. Jurnal Kebijakan Publik. Vol. 2 No 2 Tahun 2025.
- Rema Marina, 2022. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Maguwoharjo*. Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa
- Sesilia Kristina Kusen. 2021. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pinonobatan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Governance (1), 2, 2021
- Thufail Aqil AM. 2024. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Gedungan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep*. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 1, Nomer 1, Februari 2024
- Wibisono Poespitohadi. 2023. *Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di desa*. Open Journal System. Vol.18 no.1 agustus 2023
- Yohanes Fina.2023. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Program Pembangunan Rumah di Desa*

*Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara). Jurnal  
Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial - Vol. 7 No. 1 Tahun 2023*

**Sumber Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman  
Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan  
Pembangunan Musrenbang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan  
Desa